



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp ( 0725 ) 26212 fax.(0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 421.9/1977 /05/D.I/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
  2. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
  5. Peraturan pemerintah nomor 19tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
  6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
  8. Peraturan pemerintah nomor 17tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
  10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
  11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
  12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
  13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
  14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten lampung tengah ;



Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala Kampung Sri Basuki Nomor:321/SK/KP.03/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Banyak Nomor: 800/050/C.8/D.1/2015 tanggal 09 Mei 2015
3. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan anak usia dini (PAUD)  
**PAUD NON FORMAL KOBER BINA PUTRA** Nomor : 01/PAUD-KB/SP.08/2015  
Beserta lampirannya

**MEMUTUSKAN**

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: BINA PUTRA
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
NSS	: 002120208160
NPSN	:
Alamat	: RT/RW,07, Kamp.Sri Basuki
Kampung/Keluarahan	: Sri Basiki
Kecamatan	: Seputih Banyak
Kabupaten	: Lampung Tengah
Nama Penanggung Jawab	: TUTIK AMBARWATI

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2019.

Ketiga

Pemegang izin ini , wajib :

Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Keempat

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih

Pada tanggal 2 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

  
**Drs. H. SARJITO**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP.196303271988031005

Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah  
2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,  
3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung  
4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,  
5. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Gunung Sugih ,  
6. Arsip.